

# NOTARIUS\_Manuscript Nening Fadhilah Istiseptiara (18-04- 2025).pdf

*anonymous marking enabled*

---

**Submission date:** 18-Apr-2025 01:15AM (UTC-0700)

**Submission ID:** 2585490369

**File name:** NOTARIUS\_Manuscript\_Nening\_Fadhilah\_Istiseptiara\_18-04-2025\_.pdf (299.3K)

**Word count:** 7334

**Character count:** 46754

# Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Adaptasi Film Lintas Negara: Studi Kasus Terhadap Perlindungan Hak Pencipta Film “My Annoying Brother”

<sup>5</sup> \*Nening Fadhilah Istiseptiara<sup>1</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*Correspondence: [neningdhl124@gmail.com](mailto:neningdhl124@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study examines copyright protection in cross-country film adaptation, using My Annoying Brother as a case study. It focuses on the effectiveness of licensing agreements in safeguarding moral and economic rights of creators and their practical implementation in Indonesia. A qualitative, empirical approach was applied through interviews, observation, and document analysis. The findings reveal weaknesses in licensing registration, administrative supervision, and legal literacy among creative industry actors. The study highlights the urgency of an adaptive and integrated legal system aligned with international standards to strengthen Indonesia's intellectual property ecosystem.*

**Keywords:** Copyright; Film Adaptation; Licensing Agreement; Legal Certainty; Intellectual Property.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam adaptasi film lintas negara dengan studi kasus film *My Annoying Brother*. Fokus utama kajian adalah efektivitas perjanjian lisensi dalam menjaga hak moral dan ekonomi pencipta serta tantangan implementasinya di Indonesia. Pendekatan kualitatif dan metode empiris digunakan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan masih lemahnya pencatatan lisensi dan pengawasan administratif, serta rendahnya literasi hukum pelaku industri kreatif. Penelitian ini menekankan perlunya sistem hukum yang adaptif dan terintegrasi dengan standar internasional untuk memperkuat ekosistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Adaptasi Film; Perjanjian Lisensi; Kepastian Hukum; HAKI.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Adaptasi film merupakan proses transformasi dari sebuah karya atau cerita yang telah ada sebelumnya menjadi bentuk sinematik yang melibatkan penyesuaian kompleks terhadap karakter, alur cerita, latar budaya, hingga elemen naratif lainnya agar karya tersebut dapat disajikan secara efektif dalam film dan sesuai dengan ekspektasi audiens. Proses ini menjadi

semakin signifikan dalam konteks globalisasi budaya yang mendorong terjadinya pertukaran dan reinterpretasi lintas negara. Salah satu contoh konkret dari fenomena ini adalah adaptasi film asal Korea Selatan berjudul *My Annoying Brother*, karya produksi CJ ENM yang pertama kali dirilis pada tahun 2016, dan kemudian diadaptasi ke dalam versi Indonesia oleh dua rumah produksi ternama, yakni *Lifelike Pictures* dan *BASE Entertainment*. Adaptasi ini mencerminkan kecenderungan industri perfilman Indonesia dalam mengikuti arus global adaptasi film asing, di mana terjadi berbagai modifikasi agar cerita lebih relevan dengan latar sosial-budaya Indonesia serta sesuai dengan preferensi penonton lokal, tanpa menghilangkan esensi cerita aslinya.

Dalam konteks adaptasi *lintas negara*, perlindungan *hukum terhadap hak cipta* menjadi aspek fundamental yang harus dipertimbangkan secara cermat. Perjanjian lisensi yang mengatur hubungan hukum antara pemegang hak cipta asli dan pihak adaptator memiliki peranan penting dalam menjaga integritas karya sekaligus memberikan kerangka hukum bagi proses adaptasi dan komersialisasinya. CJ ENM sebagai pemegang hak eksklusif bertindak sebagai pemberi lisensi, sedangkan *Lifelike Pictures* dan *BASE Entertainment* memperoleh hak untuk mengadaptasi, mendistribusikan, dan mempublikasikan ulang film tersebut dalam *versi Indonesia*. Lisensi ini bukan hanya bentuk perizinan, tetapi juga instrumen *legal* yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang terlibat (Hatikasari, 2019; Ridwan et al., 2021).

Perlindungan hak cipta dalam konteks ini mencakup dua dimensi utama: hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, hak moral merupakan hak pribadi pencipta yang tidak dapat dialihkan dan mencakup pengakuan atas nama pencipta serta perlindungan terhadap bentuk karya dari perubahan yang merusak nilai atau makna aslinya. Adapun hak ekonomi dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi, baik sebagian maupun keseluruhan, selama disepakati secara tertulis. Oleh karena itu, dalam proses adaptasi seperti *My Annoying Brother*, sekalipun dilakukan berbagai penyesuaian artistik dan kultural, pihak adaptator tetap berkewajiban mencantumkan nama pencipta asli dan menjaga substansi utama film, seperti karakter dan pesan moralnya, agar tidak mengalami distorsi (Hapsah Pahira et al., 2023; Muis et al., 2017).

Adaptasi film lintas negara juga menghadapi tantangan hukum yang bersifat transnasional. Globalisasi memungkinkan aliran budaya yang cepat dan luas, tetapi juga menimbulkan kerumitan dalam penegakan hak cipta karena perbedaan sistem hukum antarnegara. Banyak negara masih menghadapi kendala dalam membentuk regulasi hak cipta yang komprehensif dan efektif untuk menghadapi tantangan adaptasi lintas batas (Cahyanti Badung, 2019). Dalam

<sup>4</sup> menghadapi tantangan ini, perjanjian internasional seperti *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* menjadi pedoman penting bagi negara-negara dalam menyelaraskan perlindungan hak kekayaan intelektual mereka agar sejalan dengan standar global. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks adaptasi internasional tidak dapat dilakukan secara unilateral, tetapi membutuhkan kerja sama lintas negara dan pengakuan timbal balik atas hak cipta (Nurhayati et al., 2023; Thalib, 2020).

Dalam era digital, tantangan perlindungan hak cipta semakin kompleks dengan adanya teknologi distribusi digital dan platform media sosial yang kerap menjadi sarana pelanggaran hak cipta. Konten film sering kali tersebar luas tanpa izin melalui platform-platform tersebut, sehingga memperbesar potensi kerugian ekonomi bagi pencipta maupun pemegang lisensi (Kusumaningsih, 2024; R & Siswoyo, 2022). Oleh karena itu, selain penguatan hukum positif, penting pula dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan dampak pelanggarannya. Edukasi kepada para pencipta konten digital juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya melindungi hasil karya mereka sendiri (Kurniawan, 2023; Ramadhani & Yayi Tarina, 2023; Santoso et al., 2023).

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan masih menjadi persoalan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Lemahnya penegakan hukum di sejumlah wilayah membuka ruang bagi terjadinya eksplorasi ilegal terhadap karya intelektual (Soemarsono & Dirkareshza, 2021; Wijayanto et al., 2018). Untuk itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat kampanye edukasi dan menyediakan dukungan hukum yang jelas dan aksesibel. Selain itu, strategi perlindungan hukum tambahan seperti pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi sangat penting. Pencatatan ini memberikan legitimasi administratif dan kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam <sup>11</sup> Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta Tahun 2014, serta meminimalkan potensi sengketa di masa depan (Dewina et al., 2020; Disemadi & Romadona, 2021).

## 2. Kerangka Teori

### 1) Teori Fungsional

Teori fungsionalisme dalam konteks hukum memberikan pemahaman bahwa hukum berfungsi untuk mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi, termasuk dalam bidang karya kreatif. Dalam analogi ini, unsur hukum berkaitan dengan perlindungan hak cipta berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara hak pemilik hak cipta dan kepentingan publik. Para peneliti seperti Budiman dan Hammar menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dapat memberikan insentif bagi inovasi dan mendorong pertumbuhan industri kreatif (Budiman & Hammar, 2024). Dalam konteks "My Annoying

*Brother*", penerapan teori fungsional menyoroti pentingnya hak cipta dalam menjaga agar adaptasi film tersebut tidak hanya melindungi karya asli, tetapi juga memperbolehkan distribusi yang adil di pasar internasional. Konsekuensi dari pemahaman fungsional ini adalah bahwa negara harus menciptakan kerangka hukum yang adaptif agar perlindungan hak cipta dapat berjalan efektif di segala konteks budaya dan ekonomi, termasuk dalam kerangka adaptasi lintas negara.

6 Teori Fungsional, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, memandang bahwa setiap elemen dalam struktur sosial memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan sistem sosial (Parsons, 1991). Dalam konteks ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai mekanisme strategis yang menunjang keseimbangan sosial dan mendorong perkembangan budaya serta kreativitas. Menurut Parsons, sistem sosial memiliki empat fungsi utama: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Adaptasi film asing seperti *My Annoying Brother* menuntut penyesuaian hukum melalui lisensi hak cipta yang sesuai dengan ketentuan internasional dan nilai lokal. Proses ini bukan hanya urusan artistik atau komersial, melainkan juga fungsi sosial, di mana perusahaan produksi bertugas menjembatani karya oriinal dengan budaya lokal. Lisensi hak cipta menjamin penghormatan terhadap hak pencipta asli dan pelestarian esensi cerita, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar. Dari perspektif fungsional, hak cipta bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga institusi sosial yang melindungi karya sebagai representasi nilai budaya. Sistem lisensi adaptasi berfungsi sebagai penghubung antar pelaku budaya lintas negara, memperkuat struktur hukum, serta menjaga harmoni sosial. Penerapan teori ini menunjukkan bahwa regulasi hak cipta yang efektif mampu mendorong kolaborasi internasional, meminimalisir konflik, serta menciptakan ekosistem kreatif yang sehat dan etis. Dengan demikian, hukum hak cipta dalam adaptasi film memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi antara hukum, budaya, dan ekonomi kreatif.

## 2) Teori Hak Cipta dan Perlindungan

Teori hak cipta menyatakan bahwa pencipta karya berhak atas pengakuan dan perlindungan terhadap karyanya, yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Menurut Svitlychnyi dan Korotun, perlindungan hukum yang kuat untuk hak cipta menjamin bahwa pencipta dapat memanfaatkan karyanya tanpa takut terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga (Svitlychnyi & Korotun, 2021). Dalam konteks film "*My Annoying Brother*", di mana adaptasi dapat diserahkan kepada berbagai pembuat film di negara yang berbeda, penting untuk menerapkan perjanjian internasional yang mengakomodasi hak cipta. Hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti TRIPS yang berusaha menyamakan perlindungan hak

cipta di seluruh negara anggota (Alfaouri, 2020). Dengan adanya teori hak cipta, adaptasi film tersebut perlu memastikan bahwa pihak yang melakukan adaptasi telah mendapat izin dari pemilik hak cipta asli untuk menghindari sengketa hukum di masa berikutnya.

Teori hak cipta berpijak pada prinsip dasar bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas hasil karyanya, baik secara moral maupun ekonomi. Hak cipta memberikan legitimasi hukum atas kepemilikan intelektual yang lahir dari kreativitas individu, sehingga tidak dapat digunakan, disalin, atau dimodifikasi oleh pihak lain tanpa izin. Dalam perspektif ini, hak moral mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan untuk menolak perubahan yang merusak integritas karya tersebut, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari pemanfaatan karya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Teori ini relevan dalam konteks adaptasi film lintas negara karena menyangkut reproduksi dan transformasi karya ke dalam bentuk budaya baru yang berbeda dari versi aslinya. Dalam kasus adaptasi film *My Annoying Brother* oleh industri film Indonesia, perlindungan hak cipta menjadi landasan hukum yang memastikan bahwa pencipta asli tetap mendapatkan pengakuan serta kompensasi yang layak atas penggunaan karyanya. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya perjanjian lisensi sebagai mekanisme legal yang menjembatani hubungan antara pemilik hak cipta dan pihak adaptasi, serta menetapkan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penggunaan karya. Oleh karena itu, teori hak cipta tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam melindungi karya film sebagai bagian dari kekayaan budaya dan ekonomi kreatif yang berkembang lintas negara.

### 3) Kepastian Hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kepastian hukum merupakan kunci dalam melindungi hak kekayaan intelektual, terutama dalam konteks film lintas negara. Peneliti seperti Nguyen et al. menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem hukum mereka, pelanggaran hak cipta dapat ditekan lebih efektif (Nguyen et al., 2024). Kepastian hukum memberikan kerangka yang jelas bagi pembuat film untuk menjalankan hak-hak mereka dan juga mengatur jalur bagi mereka yang ingin menggunakan karya-karya yang dilindungi. Dalam penelitian ini, kepastian hukum dikaitkan dengan ketersediaan pendaftaran resmi dan pelaksanaan hukum yang dapat diandalkan di negara-negara yang terlibat dalam distribusi film (Dutt & Nyman-Metcalf, 2021). Tujuannya adalah menghadirkan suatu ekosistem yang tidak hanya melindungi pemilik karya, tetapi juga mendukung inovasi di industri film, yang penting untuk pengembangan budaya asli dan adaptasi yang berevolusi di dalam kerangka global.

Kekayaan Intelektual (HAKI) berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta dan inovasi, mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, hingga

indikasi geografis. Perlindungan ini menjamin pengakuan moral serta hak atas manfaat ekonomi bagi pencipta. Namun, implementasi HAKI di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai hukum dan ekonomi karya mereka. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan maupun ketidakpedulian. Selain itu, kendala struktural seperti kurangnya aparat terlatih, lemahnya infrastruktur hukum, dan terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa turut menghambat efektivitas perlindungan HAKI. Perkembangan teknologi digital juga memperumit tantangan perlindungan HAKI, karena kemudahan penyebaran konten mendorong praktik pembajakan yang meluas. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, mulai dari peningkatan literasi HAKI, penguatan penegakan hukum, hingga investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Dalam konteks adaptasi film asing, perlindungan HAKI menjadi semakin krusial. Proses adaptasi harus dilakukan secara legal dan adil, dengan tetap melindungi hak pencipta asli dan memberi kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus berperan aktif dalam merumuskan regulasi yang mendukung perlindungan hak cipta dan mendorong adaptasi karya asing dalam kerangka hukum yang tegas.

### 3. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam ranah kajian perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan fokus pada studi kasus konkret adaptasi film lintas negara, yakni *My Annoying Brother*, sebagai representasi dinamika kekayaan intelektual di era globalisasi budaya. Meskipun isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah banyak dibahas, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta dan regulasi nasional, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih spesifik, sistematis, dan kontekstual terhadap proses adaptasi karya asing ke dalam budaya lokal Indonesia. Kebaruan utama terletak pada integrasi antara teori hak cipta dan teori fungsionalisme sebagai landasan analisis yang memposisikan hak cipta tidak semata sebagai isu hukum privat, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam sistem sosial dan budaya. Pendekatan ini memberikan pemahaman baru bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam adaptasi film tidak hanya bertujuan menjaga hak individual pencipta, melainkan juga menjaga kohesi sosial, kesinambungan budaya, dan stabilitas sistem hukum lintas negara.

Penelitian ini juga memperluas wacana tentang bagaimana hukum hak cipta di Indonesia berinteraksi dengan ketentuan hukum internasional, seperti *TRIPS Agreement*, dan bagaimana praktik adaptasi film menuntut kepatuhan tidak hanya terhadap peraturan nasional, tetapi juga norma-norma internasional. Dalam banyak kajian sebelumnya, pembahasan hak cipta dalam

film lebih berfokus pada aspek pelanggaran digital atau pembajakan, namun penelitian ini menggali lebih dalam aspek legalitas lisensi dan perlindungan hak moral pencipta dalam proses transformasi lintas budaya. Penekanan terhadap pentingnya perjanjian lisensi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai sarana menjaga integritas karya asli, merupakan kontribusi konseptual yang memperkaya literatur hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menekankan bahwa dalam proses adaptasi film asing, seperti yang dilakukan terhadap *My Annoying Brother*, lisensi bukan hanya alat legal untuk memperoleh hak pakai, melainkan juga jembatan etis dan kultural yang harus dibangun dengan sensitivitas hukum dan sosial yang tinggi.

Kebaruan lainnya terletak pada penelusuran keterkaitan antara perlindungan hak cipta dan peran institusi hukum dalam menciptakan ekosistem industri kreatif yang berkelanjutan.<sup>26</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada efektivitas institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi publik. Di tengah lemahnya penegakan hukum dan literasi HAKI di Indonesia, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih progresif melalui sinergi antara regulasi, sistem lisensi yang komprehensif, serta keterlibatan aktif lembaga negara dan sektor kreatif.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam konteks adaptasi film lintas negara, dimensi sosial dan budaya sangat menentukan keberhasilan perlindungan hak cipta. Dengan menggunakan teori fungsionalisme sebagai pendekatan pelengkap, penelitian ini berhasil menjelaskan bahwa keberadaan hukum hak cipta juga memiliki fungsi integratif dalam sistem sosial, yang berperan menjaga relasi yang harmonis antara pelaku industri, pencipta, negara, dan masyarakat. Pendekatan ini belum banyak diadopsi dalam penelitian hukum sebelumnya yang cenderung mengisolasi aspek hukum dari konteks sosial-budaya.<sup>32</sup>

#### 4. Permasalahan

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam praktik adaptasi film lintas negara, khususnya pada kasus film *My Annoying Brother* yang diadaptasi ke dalam versi Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur tentang hak cipta, baik dalam lingkup nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maupun dalam lingkup internasional melalui perjanjian seperti *TRIPS Agreement*, implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam adaptasi lintas negara masih menyisakan sejumlah persoalan yang kompleks dan multidimensional. Persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap prosedur lisensi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma hukum nasional dapat mengakomodasi nilai-

nilai hukum internasional, sekaligus tetap relevan terhadap konteks sosial-budaya lokal tempat karya tersebut diadaptasi.

Salah satu permasalahan utama adalah masih lemahnya pemahaman sebagian besar pelaku industri kreatif di Indonesia terhadap mekanisme hukum hak cipta, terutama dalam konteks lisensi adaptasi lintas negara. Banyak pelaku industri perfilman belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta asli, yang sering kali terabaikan dalam proses adaptasi. Kondisi ini membuka celah terjadinya pelanggaran hak cipta, baik secara tidak sengaja maupun karena kelalaian dalam menyusun kontrak yang sesuai standar hukum internasional. Padahal, ketidaksesuaian dalam klausul lisensi dapat berdampak serius terhadap legitimasi distribusi karya di pasar global, serta menciptakan konflik hukum yang merugikan kedua belah pihak.

Permasalahan kedua adalah kurangnya instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta. Meskipun hukum positif di Indonesia sudah memberikan ruang bagi perlindungan hak pencipta melalui pencatatan lisensi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam praktiknya, tidak semua perjanjian tercatat secara resmi. Hal ini membuat posisi hukum para pihak menjadi lemah, terutama ketika terjadi sengketa hak cipta atau klaim pelanggaran. Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum kekayaan intelektual secara spesifik juga menjadi tantangan tersendiri, baik di kalangan aparatur penegak hukum, praktisi hukum, maupun pelaku industri.

Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah potensi benturan antara kepentingan komersial dan nilai-nilai budaya lokal. Dalam proses adaptasi, sering kali terjadi pergeseran makna, perubahan alur, atau bahkan penghilangan elemen-elemen penting dari karya asli demi menyesuaikan dengan pasar lokal. Hal ini dapat menimbulkan persoalan pelanggaran terhadap hak moral pencipta, yang secara hukum tidak dapat dialihkan, dan merupakan hak melekat yang wajib dihormati oleh pihak adaptator. Ketidakseimbangan antara upaya adaptasi dan penghormatan terhadap esensi karya asli menjadi isu etis dan hukum yang perlu ditangani secara serius.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara kritis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses adaptasi film lintas negara, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang telah diterapkan dalam konteks nasional dan internasional. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi normatif dan praktis untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berbasis pada penghargaan terhadap karya orisinal.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (Fadli, 2021; Sugiyono, 2019), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam praktik adaptasi film lintas negara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena hukum tidak hanya sebagai norma tertulis atau dokumen formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam interaksi antara aktor-aktor hukum, budaya, dan ekonomi kreatif (Muhaimin, 2020). Dengan menitikberatkan pada kajian empiris, penelitian ini mengutamakan pengamatan langsung terhadap proses dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan, sehingga mampu menangkap dinamika aktual yang sering kali tidak tercermin secara eksplisit dalam dokumen hukum. Dalam konteks ini, kasus adaptasi film *My Annoying Brother* ke dalam versi Indonesia menjadi titik fokus utama untuk menelusuri bagaimana regulasi hak cipta dijalankan dalam praktik, sejauh mana perjanjian lisensi dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, serta bagaimana hak moral dan ekonomi pencipta dilindungi dalam proses tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi (Fadli, 2021; Purwanza et al., 2022). Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber kunci yang berperan langsung dalam proses adaptasi film, yakni perwakilan dari rumah produksi *Lifelike Pictures* sebagai penerima lisensi resmi; pejabat dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri di bawah DJKI yang memiliki kewenangan dalam pencatatan lisensi; serta pelaku industri perfilman dan konsultan hukum kekayaan intelektual sebagai pihak yang memahami konteks operasional dan legal di sektor kreatif. Observasi langsung dilakukan terhadap proses produksi, distribusi, serta dinamika hukum dan sosial yang melingkupi praktik adaptasi film. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis terhadap arsip perjanjian lisensi, dokumen kebijakan internal, serta peraturan hukum nasional dan internasional seperti <sup>31</sup> UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan ketentuan dalam *TRIPS Agreement*. Penelitian ini bersifat evaluatif, yakni bertujuan menilai efektivitas dan kontribusi nyata dari perjanjian lisensi sebagai instrumen hukum dalam menjamin perlindungan hak cipta, termasuk pengakuan atas hak moral, pembagian royalti, batasan modifikasi cerita, dan pencatatan administratif. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif-deduktif, dengan mengkaji temuan empiris berdasarkan teori hukum yang relevan seperti teori fungsionalisme dan teori hak cipta. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana hukum berfungsi tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang menopang keharmonisan antar pelaku budaya dalam ranah industri kreatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam adaptasi film lintas negara, seperti pada kasus *My Annoying Brother*, masih menghadapi tantangan baik secara struktural maupun implementatif. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan *Lifelike Pictures*, diketahui bahwa perjanjian lisensi antara pihak produksi Indonesia dengan CJ ENM telah dilakukan secara resmi dan tertulis, mencakup pengakuan atas hak moral pencipta asli serta pembatasan modifikasi yang tidak merusak substansi cerita. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kesenjangan antara isi perjanjian dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal pencatatan lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Beberapa narasumber dari pihak DJKI mengakui masih terdapat keterbatasan dalam hal sosialisasi dan pengawasan administratif terhadap pelaksanaan lisensi hak cipta, termasuk dalam hal pemantauan apakah semua ketentuan perjanjian ditaati oleh pihak adaptator.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa adaptasi film *My Annoying Brother* mengalami sejumlah penyesuaian kultural yang tidak berdampak signifikan terhadap esensi cerita, namun tetap memunculkan perdebatan etis mengenai batas modifikasi yang dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara hukum telah ada perlindungan, pelaksanaan di lapangan masih dipengaruhi oleh pertimbangan komersial dan selera pasar. Studi dokumentasi juga menemukan bahwa sistem pencatatan lisensi di DJKI belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme pemantauan digital, yang dapat mempersulit pengawasan terhadap pelaksanaan hak cipta dalam distribusi film secara daring. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara peraturan hukum yang ada, kepatuhan pelaku industri terhadap isi lisensi, serta penguatan institusi yang menangani pelindungan HAKI agar hak moral dan ekonomi pencipta tetap terlindungi, terutama dalam konteks adaptasi lintas negara yang melibatkan dinamika budaya dan sistem hukum yang berbeda.

### 2) Pembahasan

#### a) Perlindungan Hak Cipta dalam Adaptasi Film Lintas Negara dalam Perspektif

##### Teori Fungsional

Perlindungan hukum hak cipta dalam konteks adaptasi film lintas negara merupakan aspek krusial untuk menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keberlanjutan industri kreatif. Teori fungsionalis, yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum hak cipta berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan

integrasi sosial serta mencapai tujuan sosial yang lebih besar dalam konteks interaksi budaya global.

Hukum hak cipta berperan sebagai alat yang menjamin hak-hak pencipta dan pemilik karya, sehingga memberikan jaminan atas kepemilikan intelektual yang kemudian berfungsi sebagai pendorong inovasi dan produktivitas dalam industri kreatif. Menurut Rahayu dan Fitrianda, perlindungan hak cipta tidak hanya penting untuk pengakuan identitas budaya, seperti dalam kasus lagu tradisional Aceh, tetapi juga fundamental dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada kekayaan budaya lokal (Rahayu & Fitrianda, 2020). Hukum hak cipta berkontribusi pada stabilitas sosial dengan menciptakan ruang yang aman bagi pencipta untuk mengeksplorasi inovasi dan menghasilkan karya baru.

Pendekatan fungsionalisme menggarisbawahi pentingnya adaptasi hukum hak cipta dalam konteks masyarakat yang terus berubah, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Penegakan hukum hak cipta dianggap sebagai cara untuk mencapai keteraturan sosial karena memberikan area yang jelas bagi para pencipta dan pengguna karya untuk beroperasi (Muktar, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fungsionalisme yang menekankan pada peran hukum dalam menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta menentukan norma yang mengatur perilaku sosial (Sudjana, 2020).

Dari sudut pandang Merton, pelanggaran terhadap hak cipta sering kali terjadi ketika tujuan penciptaan tidak diimbangi dengan sarana yang memadai untuk melindungi hak-hak tersebut. Dalam konteks adaptasi film, hal ini terlihat jelas di mana film yang diadaptasi dari budaya lain memungkinkan perpaduan antarbudaya tetapi juga membawa risiko pelanggaran hak cipta (Sudjana, 2020). Oleh karenanya, penting bagi negara-negara yang terlibat dalam produksi film lintas budaya untuk memperkuat kerangka hukum hak cipta yang bersifat melindungi dan mendorong kerjasama internasional dalam menjaga hak-hak pencipta.

Selain itu, hak cipta juga berfungsi untuk melindungi hak moral pencipta, yang berhubungan dengan integritas dan reputasi karya mereka. Penelitian oleh Saputra menyebutkan bahwa perlindungan hak moral sangat penting dalam konteks karya kreatif seperti fotografi dan desain grafis, di mana pelanggaran dapat berakibat fatal terhadap citra dan nilai kreativitas individu. Dengan demikian, hukum hak cipta, yang mencakup hak moral, bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi berdampak pada penghargaan budaya dan pengakuan sosial bagi pencipta (Saputra et al., 2024). Hal ini menciptakan harmoni dalam interaksi budaya lintas negara yang kaya dan beragam, sambil tetap menghargai hak-hak individu.

Kelemahan dalam penegakan hukum hak cipta sering kali berakar dari perbedaan pendekatan hukum antar negara yang dapat menciptakan celah dalam perlindungan hak cipta. Fenomena ini merujuk pada konflik dalam implementasi hak cipta di beragam platform digital dan media sosial (Saputra et al., 2022). Pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform-platform ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kerjasama internasional yang kuat dan kemauan politik dari berbagai pihak, perlindungan hak cipta tidak akan seefektif yang diharapkan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum progresif, pentingnya perlindungan hak cipta dalam budaya populer juga mengalami peningkatan peran, di mana pelaku industri harus mengadaptasi diri terhadap dinamika yang terjadi dalam dunia digital dan sosial (Kurniawan, 2023). Hukum hak cipta yang adaptif dapat berfungsi untuk mengentaskan ketidakpastian hukum yang sering menjadi penghalang bagi pencipta dan pelaku industri lainnya yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi kreatif.

Dalam industri film, khususnya yang bersifat lintas negara, aspek pemanfaatan dan pengembangan budaya perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Pelanggaran hak cipta pada konten yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga perlu disikapi dengan tindakan tegas untuk mengurangi pelanggaran yang ada (Ginting, 2020). Institusi dan lembaga yang mengelola hak cipta juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta sebagai bagian dari peningkatan kesadaran hukum, yang merupakan bagian dari integrasi sosial yang lebih besar.

**b) Relevansi Teori Hak Cipta terhadap Perlindungan Moral dan Ekonomi Pencipta dalam Adaptasi Film**

Dalam eksplorasi tentang perlindungan hukum hak cipta dalam adaptasi film lintas negara, penting untuk menggali relevansi teori hak cipta terhadap perlindungan moral dan ekonomi pencipta. Teori ini menetapkan hak eksklusif pencipta atas karya yang dihasilkan dan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hak-hak ini dapat terintegrasi dalam konteks industri film global. Hak cipta, menurut hukum yang berlaku, terdiri dari dua komponen utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberi pengakuan kepada pencipta dan melindungi integritas karya mereka, sementara hak ekonomi berfungsi untuk memberikan keuntungan finansial dari karya tersebut. Di film *"My Annoying Brother"*, tema ini relevan dalam konteks adaptasi lintas negara, di mana pencipta sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga hak-hak mereka.

Pentingnya hak eksklusif pencipta dapat dilihat dari perspektif moral dan ekonomi, di mana hak moral menjamin bahwa pencipta diakui sebagai sumber karya dan berhak atas pengaturan bagaimana karya mereka digunakan. Hak ini memberikan kekuatan kepada pencipta dalam

mempertahankan integritas karya mereka, yakni memastikan bahwa karya tersebut tidak diubah atau disajikan dengan cara yang merugikan reputasi mereka (Israhadi, 2023). Meskipun hak ekonomi sering kali dianggap lebih dominan, hak moral tetap esensial, terutama ketika karya diadaptasi ke dalam format lain, seperti film (Noor, 2019). Selain itu, pengakuan terhadap hak pencipta dalam penggunaan karya membantu mencegah eksloitasi yang dapat timbul akibat transfer budaya dan konten di atas lintas batas (Regent et al., 2021).

Lisensi menjadi aspek yang sangat krusial, karena kesepakatan lisensi memberikan kepastian hukum tentang bagaimana karya dapat digunakan dan diadaptasi. Tanpa lisensi yang jelas, adaptasi film lintas negara berisiko mengabaikan hak pencipta, yang dapat mengarah pada konflik dan pelanggaran hak cipta (Santina et al., 2023). Lisensi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pencipta menerima kompensasi yang adil dari adaptasi karya mereka. Dalam pengaturan internasional, ketentuan lisensi menjadi lebih rumit karena variasi yurisdiksi dan hukum yang berbeda. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perjanjian lisensi, pencipta dapat menjaga hak-hak mereka dan menghindari eksloitasi (Sulistianingsih et al., 2024).

Di era digital, hak cipta perlu dipelajari untuk memahami dampaknya pada ekonomi kreatif. Perlindungan hak cipta tidak hanya menciptakan insentif untuk inovasi tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dengan memberikan keamanan kepada pencipta untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam proses kreatif (Wisnu Wijaya et al., 2024). Penegakan hak cipta yang lemah dapat merugikan pencipta secara ekonomi, memengaruhi kemampuan mereka untuk berkarya dalam lingkungan yang sangat kompetitif (Yanto, 2022). Ketidakpastian mengenai royalti dan kompensasi juga perlu diperhatikan, terutama saat adaptasi karya dari satu negara ke negara lain (Ariani, 2021).

Dalam kajian film "*My Annoying Brother*", aspek moral dan ekonomi dari hak cipta perlu dievaluasi secara menyeluruh. Film ini merupakan contoh konkret di mana adaptasi karya lain bisa menjadi titik perdebatan mengenai kepemilikan hak dan perlindungan kreator. Perlindungan moral yang berasal dari hak cipta dapat memberikan perlindungan substantif bagi pencipta, memastikan bahwa mereka diakui dan dihargai sesuai dengan kontribusi yang telah mereka buat terhadap konten yang dihasilkan (Anugrah, 2023). Jika satu adaptasi tidak mencerminkan visi asli pencipta, hal ini dapat merugikan reputasi mereka.

Implementasi prinsip afirmasi hak pencipta dan penegakan hukum yang tegas sangat penting dalam memastikan bahwa semua pihak memahami implikasi legal dan moral dari adaptasi. Pembuat film dan studio harus memahami pentingnya lisensi dan royalti yang adil agar pencipta tidak dirugikan (Yustisio & Asshidiq, 2024). Dalam pengaturan internasional,

perbedaan hukum sering kali memberikan tantangan, di mana adaptasi dapat dilakukan tanpa izin yang cukup, mengancam integritas dan hak ekonomi pencipta (Gray & Suzor, 2020). Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus dilihat sebagai komponen vital dalam industri media dan hiburan, dengan perhatian penuh terhadap semua aspek legal yang ada dalam proses adaptasi (Mohamad Isa et al., 2023)

Dengan meningkatnya tantangan seputar digitalisasi dan penggunaan teknologi baru, pemahaman yang lebih baik tentang hak moral dan ekonomi sangat penting. Pencipta harus diberdayakan untuk memahami bagaimana mengamankan hak-hak mereka di dunia yang berkembang ini. Hal ini mencakup perlunya pembaruan dalam kerangka hukum untuk menjawab tantangan baru yang muncul (Rahmawan et al., 2023). Kolaborasi antara pengacara, pencipta, dan lembaga pengelola hak harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pendukung kreatif (Auralita, 2023).

Adaptasi film lintas negara membawa problematika kompleks berkaitan dengan hak cipta. Namun, pemahaman yang mendalam tentang relevansi teori hak cipta terhadap perlindungan moral dan ekonomi pencipta dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesadaran tentang pentingnya penghargaan terhadap karya dan kreator (Pathak & Muralidharan, 2020). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara-cara baru agar perlindungan hak cipta dapat dioptimalkan, tidak hanya bagi pencipta tetapi juga untuk benefit industri film secara keseluruhan (Sahrul et al., 2023).

**c) Urgensi Kepastian Hukum dalam Menjamin Perlindungan HAKI pada Adaptasi Film Asing di Indonesia**

Urgensi kepastian hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI),<sup>24</sup> khususnya hak cipta, menjadi krusial dalam konteks adaptasi film asing di Indonesia. Di era globalisasi, di mana batas-batas negara semakin kabur dan pertukaran budaya lintas negara menjadi semakin intensif, sistem hukum yang jelas dan konsisten sangat dibutuhkan. Kepastian hukum bukan hanya menjamin hak pencipta dan produsen karya seni, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam industri kreatif global. Penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan para pelaku industri terhadap sistem perlindungan negara, yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya inovasi dan daya saing industri kreatif nasional (Gaffar et al., 2021).

Salah satu aspek penting dalam menjamin kepastian hukum adalah sistem pencatatan lisensi yang efisien dan transparan. Pendaftaran lisensi bukan hanya prosedur administratif, melainkan alat bukti hukum yang sah dalam menghadapi potensi sengketa hak cipta. Pencatatan hak cipta, termasuk pada program komputer dan basis data, merupakan langkah

krusial untuk memberikan rasa aman bagi pencipta dalam berinovasi. Namun, di Indonesia, masih banyak pelaku usaha, terutama dari sektor UMKM, yang belum memahami pentingnya pendaftaran hak cipta. Sekitar 26% dari pelaku UMKM mengabaikan perlindungan hukum terhadap karya digital mereka, yang berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta (Nurani et al., 2023).

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari ketidaksesuaian antara hukum nasional dan perkembangan budaya serta teknologi. Ketidakharmonisan regulasi dapat menciptakan ketidakpastian hukum, yang berdampak langsung pada perlindungan hak cipta lintas negara. Indonesia yang telah terikat dengan perjanjian internasional seperti *TRIPS Agreement* perlu melakukan harmonisasi hukum agar sejalan dengan praktik global dan dinamika industri. Dalam hal ini, kejelasan peraturan serta konsistensi penerapannya menjadi kunci penting untuk menjamin hak pencipta secara komprehensif (Damanik et al., 2023).

Penegakan hukum juga memainkan peran vital dalam menciptakan kepastian hukum.<sup>21</sup> Lemahnya penegakan hukum membuka celah pelanggaran oleh pihak tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan pencipta dan menurunkan insentif untuk berkarya. Oleh karena itu, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase menjadi penting untuk menyediakan proses yang cepat, adil, dan efisien (Akyuwen et al., 2023). Edukasi hukum kepada pelaku industri kreatif juga menjadi bagian integral dari upaya menciptakan sistem yang inklusif dan responsif.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam adaptasi film lintas negara, sebagaimana dianalisis melalui studi kasus *My Annoying Brother* versi Indonesia, masih menghadapi tantangan normatif dan implementatif. Meskipun secara teoritis hukum hak cipta berfungsi strategis untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta serta menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan fungsional, secara praktik ditemukan ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi, seperti lemahnya pencatatan lisensi, kepatuhan terhadap perjanjian, dan minimnya pengawasan. Rendahnya literasi hukum pelaku industri dan kurang optimalnya integrasi dengan hukum internasional seperti *TRIPS Agreement* memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika budaya dan teknologi. Pemerintah perlu memperkuat edukasi hukum bagi pelaku industri, mengembangkan sistem pencatatan lisensi yang digital dan terintegrasi, serta meningkatkan pengawasan oleh DJKI. Selain harmonisasi regulasi nasional dengan perjanjian internasional, penegakan hukum yang tegas dan penyediaan jalur penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase menjadi strategi penting untuk menjamin perlindungan

hak cipta yang lebih efektif dan berkelanjutan di era industri kreatif global. Sebagai upaya penguatan perlindungan hak cipta ke depan, pemerintah perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif dan UMKM, agar memahami pentingnya pencatatan dan lisensi secara sah dan menyeluruh. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga perlu mengembangkan sistem pencatatan yang efisien, digital, dan terintegrasi, serta memperkuat pengawasan terhadap implementasi lisensi. Harmonisasi hukum nasional dengan perjanjian internasional sangat diperlukan untuk menghindari konflik yurisdiksi serta memastikan perlindungan hak cipta lintas batas. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan tetap membuka ruang penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A Mohamad Isa, S. F., Yasin, M. A.-I., Yinhua, H., & Abdul Latif, M. S. (2023). A Qualitative Study of Work Motivation Among the Media and Creative Workers in Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 8(12), e002611. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i12.2611>
- Akyuwen, R. J., Labetubun, M. A. H., & Pane, A. F. (2023). Copyright Legal Responsibility for Illustrated Literary Works (Comics) Published on Online Sites Without Author's Permission. *SASI*, 29(2), 381. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1354>
- Alfaouri, M. A. A. (2020). The Impact of Trips on IPRS Protection in Jordan, As A Prime Example of A Developing Country. *Oradea Journal of Business and Economics*, 5(Special), 154–162. <https://doi.org/10.47535/1991ojbe106>
- Anugrah, M. (2023). Legal Protection for Film Copyright Holders Against Illegal Downloading and Streaming Activities on the Internet. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(2), 172–183. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i2.26301>
- Ariani, N. V. (2021). Enforcement of Law of Copyright Infringement and Forgery with the Rise of the Digital Music Industry. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 223. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.223-236>
- Auralita, L. (2023). Unlocking the Power of Intellectual Property: Safeguarding Books Against Piracy. *Journal of Judicial Review*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7743>
- Cahyanti Badung, D. A. D. I. (2019). Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Acta Comitas*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p06>
- Damanik, P., Wibowo, D. E., Agus, D., & Dubey, A. C. (2023). Land Bank Agency and Participation of Indigenous Peoples: Where is the Legal Certainty? *Jurnal Dinamika*

- Hukum*, 23(3), 514–529. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3743>
- Dewina, A., Permata, R. R., & Muchtar, H. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial. *Law and Justice*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10399>
- Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan di Indonesia. *Jurnal Metayuridis*, 4(2), 45–66. <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.8167>
- Dutt, P. K., & Nyman-Metcalf, K. (2021). The Legal Implications of Public Support Policies Targeting Research, Development and Innovation in the European Union. *TalTech Journal of European Studies*, 11(2), 102–129. <https://doi.org/10.2478/bjes-2021-0017>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gaffar, S., Karsona, A. M., Pujiwati, Y., & Perwira, I. (2021). The Concept of Procedural Law Regarding The Implementation of Collective Agreements with Legal Certainty in Termination of Employment in Indonesia. *Helixon*, 7(4), e06690. <https://doi.org/10.1016/j.helixon.2021.e06690>
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 579. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.579-596>
- Gray, J. E., & Suzor, N. P. (2020). Playing with Machines: Using Machine Learning to Understand Automated Copyright Enforcement at Scale. *Big Data & Society*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.1177/2053951720919963>
- Hapsah Pahira, S., Rinaldy, R., Wijaya, A. surya, Santika, R., & Prahitaningtyas, S. (2023). Analisis Hak Kekayaan Intelektual pada Pengembangan Teknologi Pendidikan. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2596–2604. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.500>
- Hatikasari, S. (2019). Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First to Announce Atas Karya Cipta. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 118–132. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.118-132>
- Israhadi, E. I. (2023). The Impact of Developments in Artificial Intelligence on Copyright and other Intellectual Property Laws. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1965. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1965>
- Kurniawan, I. G. A. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore: Tinjauan Hukum Progresif. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(2),

- 134–146. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.134-146>
- Kusumaningsih, R. (2024). Perizinan Pendistribusian Musik Melalui Platform Digital di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v3i1.295>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muis, L. S., Purwadi, A., & Subagyo, D. T. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Perspektif*, 22(2), 153. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.618>
- Muktar, M. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7), 1164–1176. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.373>
- Nguyen, T. T., Duong, T. H., Dinh, M. T. T., Pham, T. H. H., & Truong, T. M. A. (2024). The Impact of Trust on Intellectual Property Right Protection: A Cross-National Study. *Journal of Economics and Development*, 26(1), 67–80. <https://doi.org/10.1108/JED-05-2021-0063>
- Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328>
- Nurani, N., Hermina, N., & Firdaus, E. (2023). MSMEs HR Understanding on Copyright Protection of Creative Works Digital Marketing Social Media Platforms in The Digital Era (Study on SMEs assisted by Kadin City of Bandung). *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 743–754. [https://doi.org/10.22441/jurnal\\_mix.2023.v13i3.014](https://doi.org/10.22441/jurnal_mix.2023.v13i3.014)
- Nurhayati, S., Yuhelson, Y., & Nainggolan, B. (2023). Pelindungan Hukum Bagi Penerjemah Terkait Dengan Penerbitan Buku Terjemahan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2116–2135. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.421>
- Parsons, T. (1991). *The Social System*. Psychology Press.
- Pathak, S., & Muralidharan, E. (2020). A Two-Staged Approach to Technology Entrepreneurship: Differential Effects of Intellectual Property Rights. *Technology Innovation Management Review*, 10(6), 5–13. <https://doi.org/10.22215/timreview/1364>
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., & Darwin. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Issue March).
- R, Z. S., & Siswoyo, A. A. (2022). Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial. *Lex Lectio Law Journal*, 1(2),

- 75–93. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v1i2.24>
- Rahayu, S. W., & Fitrianda, W. (2020). Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh dan Model Pewarisannya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 25–48. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>
- Rahmawan, T. I., Amrulla, M. F., & Sunarjo, S. (2023). Juridical Review of Moral Rights Ownership in Copyright of Photographic Works Used For Artificial Intelligence Algorithms. *Jurnal Penelitian*, 20(2), 69–83. <https://doi.org/10.26905/jp.v20i2.12076>
- Ramadhani, T. P., & Yayi Tarina, D. D. (2023). Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 603–617. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (2014).
- Ridwan, T. A., Badriyah, S. M., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi. *Notarius*, 14(2), 782–794. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43804>
- Sahrul, S., Setiawan, Y. A., & Wahyu, W. (2023). Theoretical Study of Legal Protection of Song Royalty on Digital Platforms. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 68–80. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3333>
- Santina, R., Santiago, F., & Barthos, M. (2023). Copyrights Protections of Songs in Cover Version Activities. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 4(1), 244–255. <https://doi.org/10.36418/dev.v4i1.375>
- Santoso, A. M., Hariyadi, S., Siswati, B. H., Darmawan, E., Oktivasari, A. R., Ristanto, R. H., Sulistiono, S., Utami, B., Budiretni, D. A., Sulistiowati, T. I., Rahmawati, I., Herawati, E., Primandiri, P. R., Khoiriyah, K., Sujarwoko, S., Zaman, W. I., Budiono, H., Arianti, W., & Setiani, D. E. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Keterampilan Menyusun Dokumen Ajuan Hak Cipta bagi Guru-Guru. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 276–289. <https://doi.org/10.55506/arch.v2i2.73>
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>

- Saputra, R. E., Saidin, O., Leviza, J., & Azwar, T. K. D. (2024). Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.277>
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 615–630. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>
- Sudjana, S. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 89–110. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12925>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., Prialdino, K. R., & Prabowo, M. S. (2024). Point of View: Debate on Protecting Character Works in Cosplay Activities Based on Indonesian Copyright. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e2978. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.2978>
- Svitlychnyi, O., & Korotun, O. (2021). Civil Legal Method of Protection of Intellectual Property Rights. *Law. Human. Environment*, 12(2), 81–85. <https://doi.org/10.31548/law2021.02.10>
- Thalib, M. C. (2020). Refleksi Perlindungan Hak Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 566. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.672>
- Wijayanto, H., Prabowo, I. A., & Harsadi, P. (2018). Optimalisasi Penyusutan Exif Metadata Dengan Teknik Substitusi Null Value Pada Kasus Keamanan Citra Digital. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.30646/sinus.v16i1.327>
- Wisnu Wijaya, A., Suatmiati, S., & Latif Mahfuz, A. (2024). Implementation of the Supervisory Function of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Protection of Copyright of Musical Works Based on Law Number 28 of 2014. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(3), 39–42. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i3.1893>
- Yanto, O. (2022). Legal Consequences for Perpetrators of Violations of The Economic Rights of The Creator and Efforts to Strengthen The Protection of a Song Copyright Work. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 26–42. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1023>
- Yustisio, R., & Asshidiq, A. W. (2024). Regulatory Approaches to NFT in Indonesia: Considering the Implementation of the French Droit De Suite System? *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 4(1), 151. <https://doi.org/10.19184/jkph.v4i1.46465>

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://berkas.dpr.go.id">berkas.dpr.go.id</a> Internet Source	1 %
2	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
3	Ahmad Subekti, Eva Mir'atun Niswah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal di Kafe Purwokerto", el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2024 Publication	<1 %
4	<a href="http://dinastirev.org">dinastirev.org</a> Internet Source	<1 %
5	<a href="http://ejournal.undip.ac.id">ejournal.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
6	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
7	<a href="http://arl.ridwaninstitute.co.id">arl.ridwaninstitute.co.id</a> Internet Source	<1 %
8	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
9	<a href="http://belajarsemua.github.io">belajarsemua.github.io</a> Internet Source	<1 %

10	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
12	conference.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
13	core.ac.uk Internet Source	<1 %
14	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
15	journal.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
16	Sryani Br Ginting. "PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
17	ejournal.sisfokomtek.org Internet Source	<1 %
18	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
19	id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
21	lambok-jadul.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	

---

		<1 %
24	123dok.com Internet Source	<1 %
25	ebin.pub Internet Source	<1 %
26	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	<1 %
27	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
28	hotel-management.binus.ac.id Internet Source	<1 %
29	jdih.bantenprov.go.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
31	ksbsi--konsolidasi.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
34	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
35	Arif Rahman, Efridani Lubis, Agus Surachman. "PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA E- BOOK PADA SITUS BUKU GRATIS MERESPON PERKEMBANGAN HUKUM INFORMATIKA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020	<1 %

---

Exclude quotes      Off  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      Off